



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 454 /KPTS-BUP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Rekomendasi Izin Bangunan Menara Telekomunikasi
2. Rekomendasi izin Perdagangan Alat atau Perangkat Telekomunikasi

3. Rekomendasi izin Instalasi Genset
4. Rekomendasi izin Lokasi Pembangunan Studio dan stasiun pemancar Radio/Televisi
5. Rekomendasi izin galian kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten
6. Rekomendasi izin Instalasi Penangkal Petir
7. Rekomendasi izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)
8. Rekomendasi izin Kantor Cabang dan Loker
9. Rekomendasi izin Warung Internet
10. Rekomendasi izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Pada setiap masing-masing Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengesahan standar pelayanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal, 9 September 2019
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : NOMOR: 188.46/454/BUP/2019
Tanggal : 9 September 2019
Tentang : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya

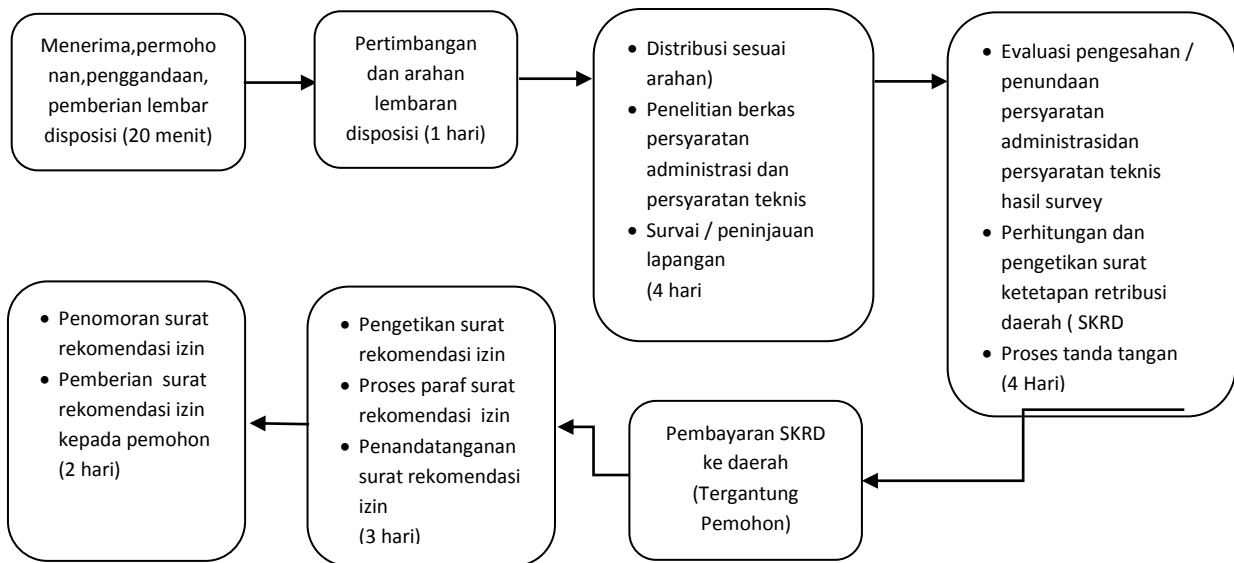
1. REKOMENDASI IZIN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

• Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan Persyaratan
3. Lembar Disposisi
4. Lembar Disposisi SKRD
5. Surat Rekomendasi Izin Menara
6. Surat Rekomendasi Izin Menara yang diparaf
7. Surat Rekomendasi Izin Menara yang sudah ditanda tangani dan diberi nomer

8. Penyerahan Berkas Kepada Pemohon

• Prosedur



• Waktu Pelayanan

Senin-Kamis : 08.00-16.00

Jumat : 08.00-16.30

14 Hari Kerja

• Biaya/ Tarif

Gratis

• Produk

Rekomendasi izin

• Pengelola Pengaduan

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
4. Permen PU dan PR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan

• Sarana dan Prasarana

1. Ruang Tunggu

2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 5 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

- **Evaluasi Kinerja**

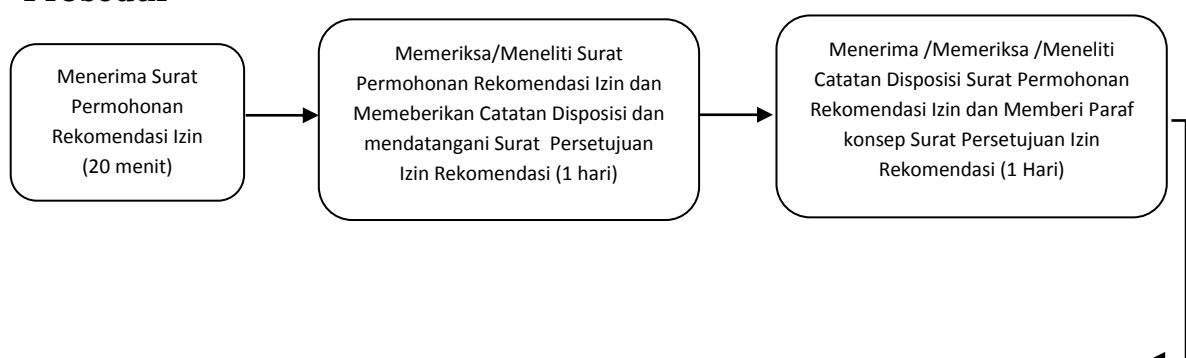
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

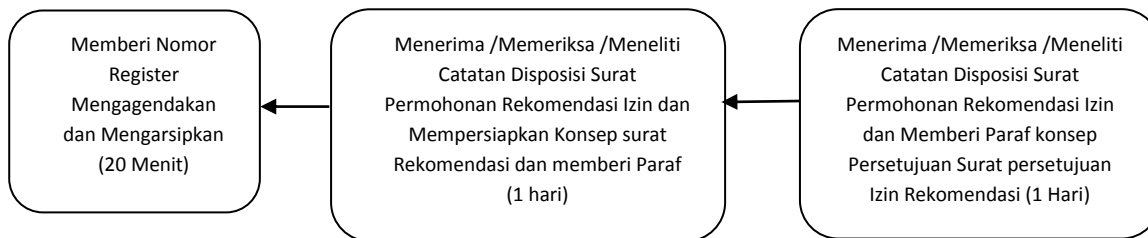
2. REKOMENDASI IZIN PERDAGANGAN ALAT ATAU PERANGKAT ELEKTRONIK

- **Persyaratan Pelayanan**

1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan Persyaratan
3. Lembar Disposisi
4. Surat Rekomendasi Izin Perdagangan Alat/Perangkat Elektronik
5. Surat Rekomendasi Izin Perdagangan Alat/Perangkat Elektronik diparaf
6. Surat Rekomendasi Perdagangan Alat/Perangkat Elektronik yang sudah ditanda tangani dan dikasi Nomer
7. Penyerahan Kepada Pemohon

- **Prosedur**





- **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00

Jumat : 08.00-16.30

5 Hari Kerja

- **Biaya/ Tarif**

Gratis

- **Produk**

Rekomendasi izin

- **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer.
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 5 Orang

• **Pengawasan Internal**

- 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

• **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

• **Evaluasi Kinerja**

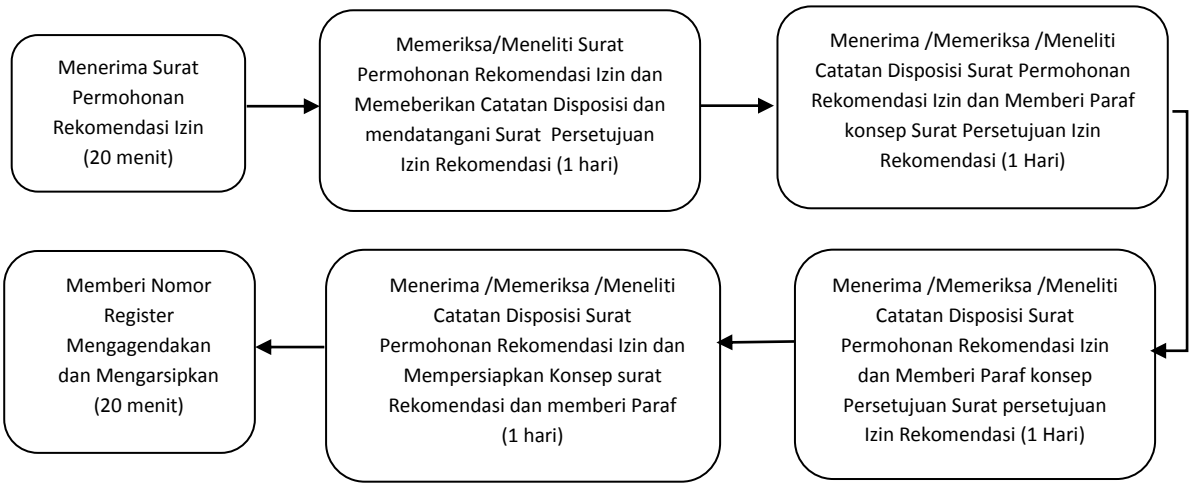
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3. REKOMENDASI IZIN INSTALASI GENSET

• **Persyaratan Pelayanan**

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kelengkapan Persyaratan
- 3. Lembar Disposisi
- 4. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Genset
- 5. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Genset diparaf
- 6. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Genset yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomer
- 7. Penyerahan Kepada Pemohon

• **Prosedur**



• **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00
Jumat : 08.00-16.30
5 Hari Kerja

• **Biaya/ Tarif**

Gratis

- **Produk**

Rekomendasi izin

- **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.
3. Memiliki kemampuan dasar teknik.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 3 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

- **Evaluasi Kinerja**

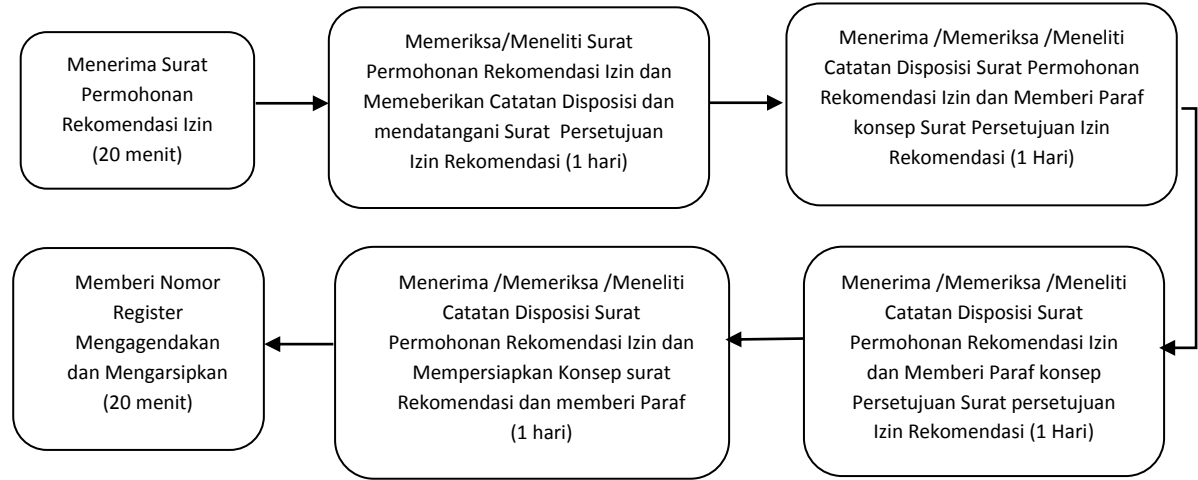
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

4. REKOMENDASI IZIN GALIAN KABEL TELEKOMUNIKASI DALAM SATU KABUPATEN

• Persyaratan Pelayanan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kelengkapan Persyaratan
- 3. Lembar Disposisi
- 4. Surat Rekomendasi Izin Galian Kabel Telekomunikasi Dalam satu Kabupaten
- 5. Surat Rekomendasi Izin Galian Kabel Telekomunikasi Dalam satu Kabupaten diparaf
- 6. Surat Rekomendasi Izin Galian Kabel Telekomunikasi Dalam satu Kabupaten yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomer
- 7. Penyerahan Kepada Pemohon

• Prosedur



• Waktu Pelayanan

Senin-Kamis : 08.00-16.00
Jumat : 08.00-16.30
5 Hari Kerja

• Biaya/ Tarif

Gratis

• Produk

Rekomendasi izin

• Pengelola Pengaduan

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 3 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

- **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

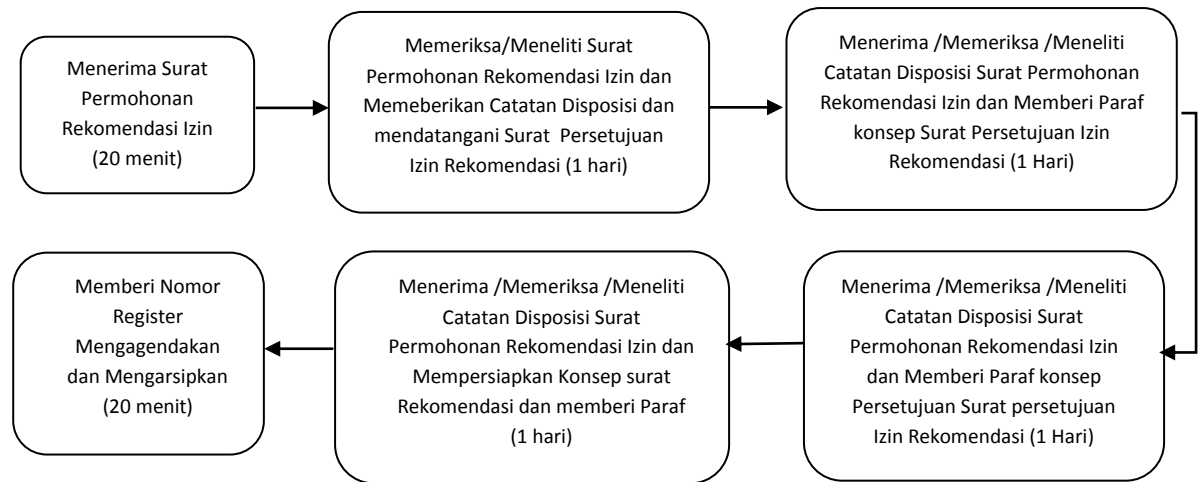
5. REKOMENDASI IZIN LOKASI PEMBANGUNAN STUDIO DAN STASIUN PEMANCAR RADIO/TELEVISI

- **Persyaratan Pelayanan**

1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan Persyaratan
3. Lembar Disposisi
4. Surat Rekomendasi Izin Galian Kabel Telekomunikasi Dalam satu Kabupaten
5. Surat Rekomendasi Izin Galian Kabel Telekomunikasi Dalam satu Kabupaten diparaf
6. Surat Rekomendasi Izin Galian Kabel Telekomunikasi Dalam satu Kabupaten yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomer

7. Penyerahan Kepada Pemohon

• **Prosedur**



• **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00
Jumat : 08.00-16.30
5 Hari Kerja

• **Biaya/ Tarif**

Gratis

• **Produk**

Rekomendasi izin

• **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik
No Pengaduan : 08116601112
Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

• **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

• **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

• **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.

• **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 3 Orang

• **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

• **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

• **Evaluasi Kinerja**

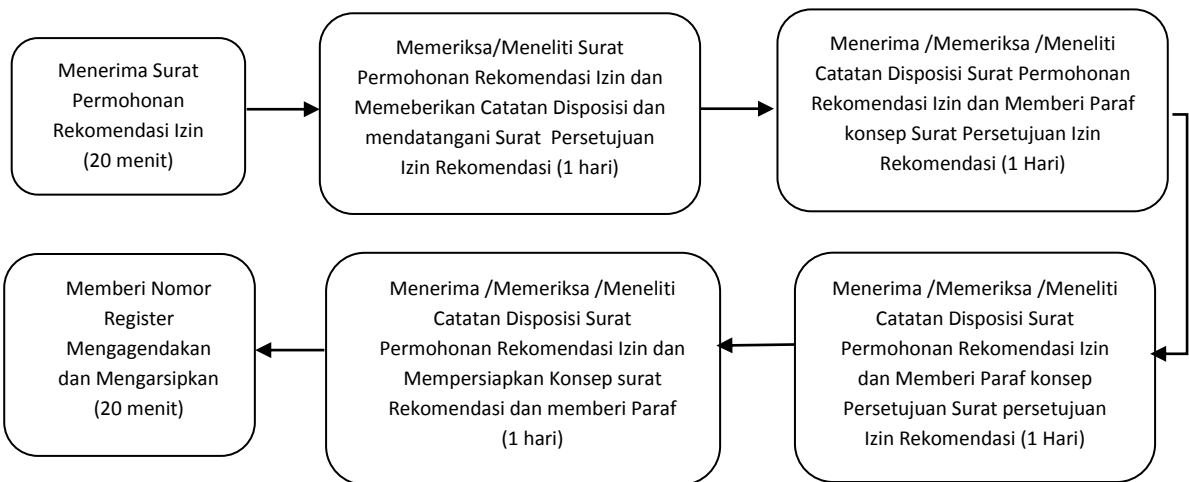
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

6. REKOMENDASI IZIN INSTALASI PENANGKAL PETIR

• **Persyaratan Pelayanan**

1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan Persyaratan
3. Lembar Disposisi
4. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir
5. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir diparaf
6. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomor
7. Penyerahan Kepada Pemohon

• **Prosedur**



- **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00

Jumat : 08.00-16.30

5 Hari Kerja

- **Biaya/ Tarif**

Gratis

- **Produk**

Rekomendasi izin

- **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.
3. Memiliki kemampuan dasar teknik.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 3 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang

2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

• **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

• **Evaluasi Kinerja**

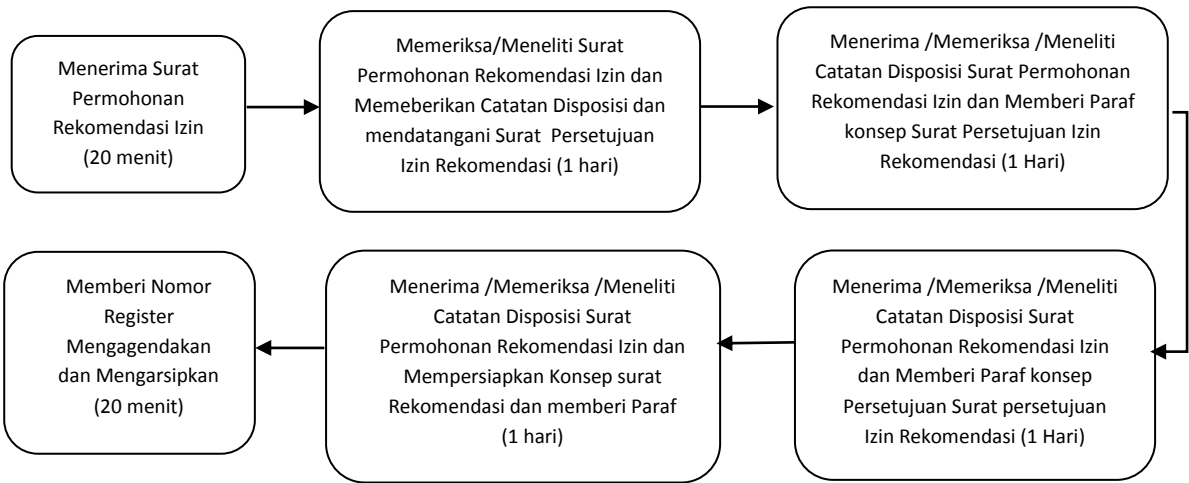
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

7. REKOMENDASI IZIN INSTALASI KABEL RUMAH DAN GEDUNG

• **Persyaratan Pelayanan**

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kelengkapan Persayratan
- 3. Lembar Disposisi
- 4. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung
- 5. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung diparaf
- 6. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomor
- 7. Penyerahan Kepada Pemohon

• **Prosedur**



• **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00
Jumat : 08.00-16.30
5 Hari Kerja

• **Biaya/ Tarif**

Gratis

- **Produk**

Rekomendasi izin

- **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.
3. Memiliki kemampuan dasar teknik.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 5 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

- **Evaluasi Kinerja**

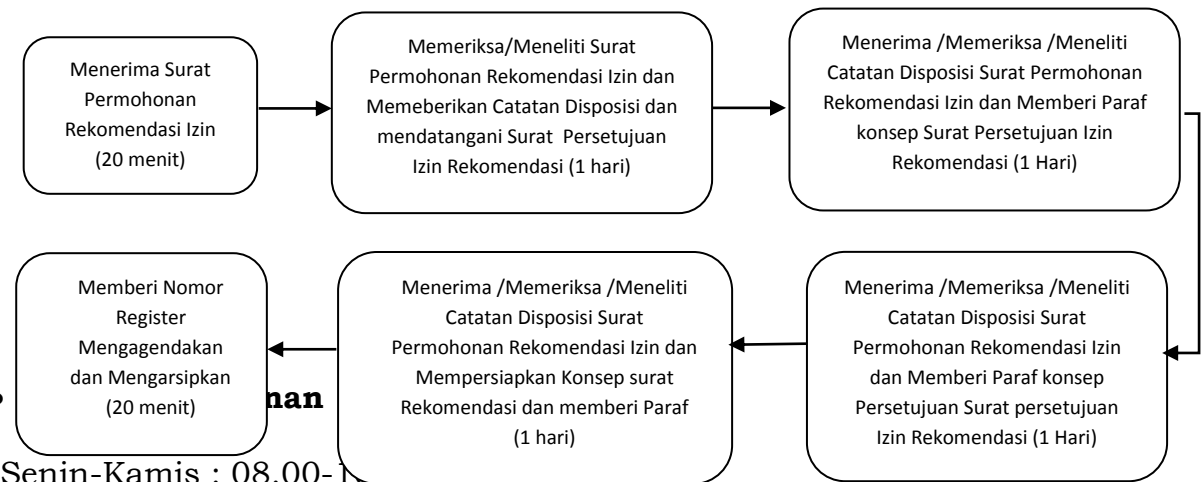
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

8. REKOMENDASI IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET

Persyaratan Pelayanan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kelengkapan Persyaratan
- 3. Lembar Disposisi
- 4. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung
- 5. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung diparaf
- 6. Surat Rekomendasi Izin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomor
- 7. Penyerahan Kepada Pemohon

Prosedur



Senin-Kamis : 08.00-16.30
Jumat : 08.00-16.30
5 Hari Kerja

Biaya/ Tarif

Gratis

Produk

Rekomendasi izin

Pengelola Pengaduan

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.
3. Memiliki kemampuan dasar teknik.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 3 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

- **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

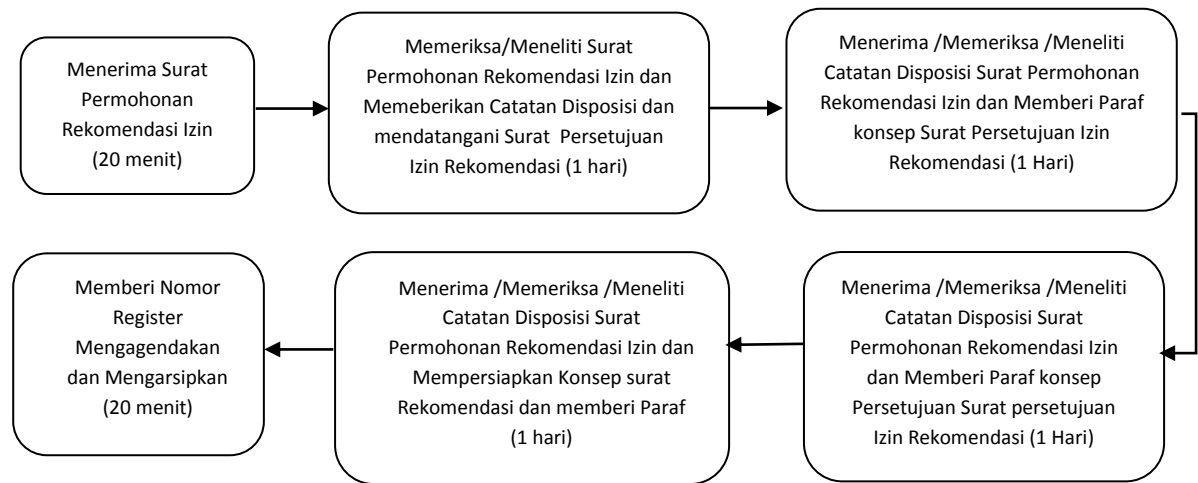
9. REKOMENDASI IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET

- **Persyaratan Pelayanan**

1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan Persyaratan
3. Lembar Disposisi
4. Surat Rekomendasi Izin Warung Internet (Warnet)

- 5. Surat Rekomendasi Izin Warung Internet (Warnet) diparaf
- 6. Surat Rekomendasi Izin Warung Internet (Warnet) yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomor
- 7. Penyerahan Kepada Pemohon

• **Prosedur**



• **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00
Jumat : 08.00-16.30
5 Hari Kerja

• **Biaya/ Tarif**

Gratis

• **Produk**

Rekomendasi izin

• **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik
No Pengaduan : 08116601112
Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

• **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- 3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
- 4. Permen PU dan PR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan

• **Sarana dan Prasarana**

- 1. Ruang Tunggu
- 2. Front Office
- 3. Loker Penyerahan Berkas

• **Kompetensi dan Jumlah Pelaksana**

Bidang Kominfo : Jumlah 3 orang

• **Pengawasan Internal**

- 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

• **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

• **Evaluasi Kinerja**

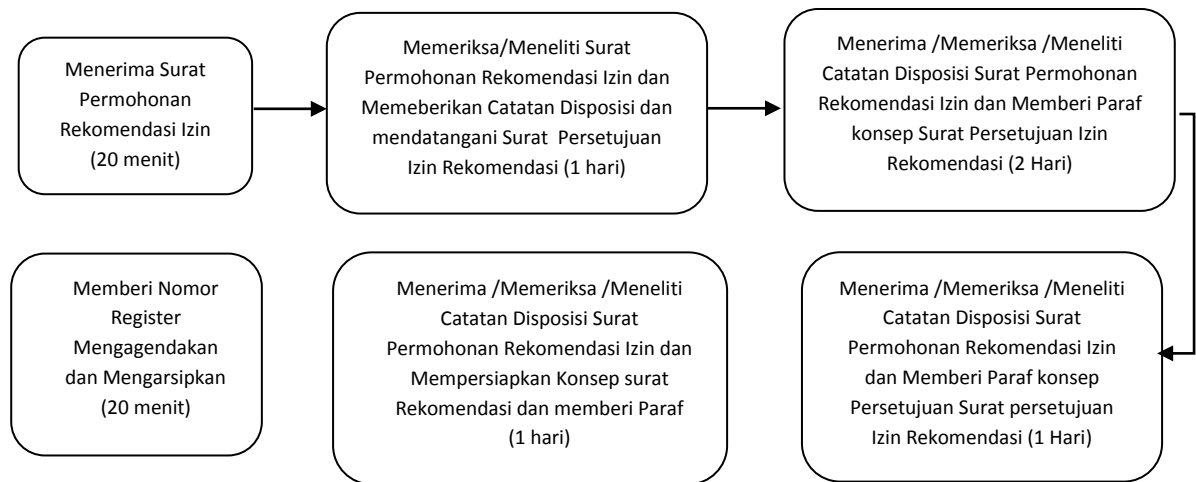
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

10. REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN JASA TITIPAN UNTUK KANTOR AGEN

• **Persyaratan Pelayanan**

- 1. Surat Permohonan
- 2. Kelengkapan Persayratan
- 3. Lembar Disposisi
- 4. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Jasa Titipan Untuk Kantor Agen
- 5. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Jasa Titipan Untuk Kantor Agen diparaf
- 6. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Jasa Titipan Untuk Kantor Agen yang sudah ditanda tangani dan diberi Nomor
- 7. Penyerahan Kepada Pemohon

• **Prosedur**





- **Waktu Pelayanan**

Senin-Kamis : 08.00-16.00
Jumat : 08.00-16.30
6 Hari Kerja

- **Biaya/ Tarif**

Gratis

- **Produk**

Rekomendasi izin

- **Pengelola Pengaduan**

YAFTAHUL FADLI, S.Kom : Pengelola Pengaduan Publik

No Pengaduan : 08116601112

Email : diskominfo.dharmasraya@gmail.com

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
4. Permen PU dan PR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan

- **Sarana dan Prasarana**

1. Ruang Tunggu
2. Front Office
3. Loker Penyerahan Berkas

- **Kompetensi**

Bidang Kominfo :

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memiliki kemampuan dasar jaringan.
3. Memiliki kemampuan dasar teknik.

- **Jumlah Pelaksana**

Jumlah 3 Orang

- **Pengawasan Internal**

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

- **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

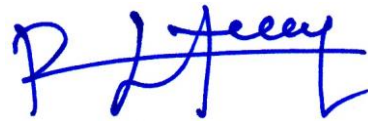
Penyelenggaraan pelayanan Rekomendasi dilaksanakan diruangan gedung yang memakai tingkat keamanan dan keselamatan yang baik.

- **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Ditetapkan di Sikabau
Pada Tanggal, 9 September 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA